

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian pada pembahasan di bab sebelumnya, dapatlah peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus kekerasan fisik terhadap anak di dalam rumah tangga di Kota Cirebon ini banyak dilakukan langsung oleh orang tua (keluarga terdekat). Terhitung pada tahun 2023 terdapat 7 kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua di DP3APPKB Kota Cirebon. Terjadinya hal tersebut karena faktor pendidikan dan pengetahuan, orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pola asuh anak yang baik. Efek dari tindak kekerasan terhadap anak akan menimbulkan trauma pada anak, bisa trauma psikis, trauma mental, trauma fisik. Trauma fisik (trauma psikis dan trauma fisik). Kemudian DP3APPKB tentunya mempunyai kewajiban untuk dapat melakukan Upaya-upaya dari sisi *Preventif* (antisipasi atau mencegah terjadinya sesuatu) dan *Represif* (mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan). DP3APPKB bermitra dengan Polres Kota Cirebon, P2TP2A Kota Cirebon dan RS Gunung Jati.
2. Dalam hukum Islam kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk psikis maupun sosiologis itu tidak dapat dibenarkan. Kekerasan yang dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum qisās atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Sedangkan dalam fiqh jinayah pada istilahnya tindak pidana kekerasan fisik tidak dijelaskan secara detail. Tindak pidana kekerasan fisik digolongkan kepada (Jarimah) dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa atau jarimah penganiayaan.

Namun tindak pidana kekerasan fisik lebih digolongkan kepada jarimah penganiayaan.

3. Hak setiap anak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara; hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Penanganan kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon sudah sesuai dengan prinsip HAM yaitu kesetaraan dan keadilan, semua manusia berhak hidup aman dan dijamin oleh negara tanpa memandang golongan tertentu, apalagi sebagai anak itu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa yang harus diperhatikan sebagai sumbang fikir peneliti untuk dijadikan saran diantaranya:

1. Diharapkan bagi DP3APPKB untuk dapat meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Cirebon.
2. Melakukan pertemuan informal seperti seminar tentang dampak kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, lebih sering mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat khususnya orang tua agar lebih paham tentang kekerasan fisik terhadap anak dan pencegahannya.
3. Masyarakat jangan enggan dan takut melaporkan kasus ini maupun kasus- kasus lainnya karena ini menyangkut jiwa karena seperti yang kita tahu dalam muqasid syariah jiwa adalah salah satu yang harus kita pelihara.